



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/ 150 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jayapura, maka perlu disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Jayapuran Tahun 2023;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengatur mekanisme pemeriksaan, langkah-langkah sistematis pelaporan hasil pemeriksaan dan monitoring/evaluasi, pembagian jadwal dan objek pemeriksaan/pengawasan.

- KETIGA : Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan yang harus dipedomani dalam pelaksanaan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

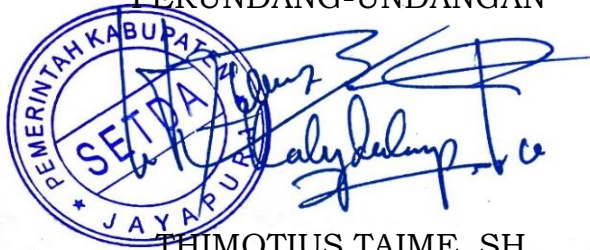
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 30 Januari 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/150 TAHUN 2023
TANGGAL 30 JANUARI TAHUN 2023

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat sebagai unit kerja dengan fungsi pengawasan internal, merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah Kabupaten Jayapura untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh entitas unit kerja dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan arahan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Adapun titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis dan terpadu. Reformasi mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), sehingga penyelarasan terhadap hasil-hasil pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan Pemerintahan sekaligus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi penyimpangan/kecurangan yang terjadi yang disebabkan kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran Individu.

Untuk itu guna mewujudkan kondisi tersebut, maka disusunlah Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2023 sebagai Acuan/Pedoman pelaksanaan Tugas dan fungsi organisasi dalam satu tahun ke depan sehingga kegiatan Inspektorat Kabupaten Jayapura dapat berjalan dengan tertib, terencana, dan terkoordinasi.

B. Tujuan dan Sasaran

Penetapan PKPT Tahun 2023 bertujuan:

1. sebagai Pedoman dalam melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura;
2. mengatur Jadwal pelaksanaan Pengawasan/pemeriksaan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura; dan
3. menyelaraskan pengawasan dalam rangka mencegah tumpang tindih pemeriksaan dengan APIP lain.

Sasaran yang ingin diwujudkan dari Program Kerja Pemeriksaan Tahunan Inspektorat Kabupaten Jayapura Tahun 2023 ini adalah:

1. terlaksananya pemeriksaan secara efektif dan efisien;
2. meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan;
3. terselenggaranya pengawasan/pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpadu dan terkoordinasi; dan

4. tetap mempertahankan Opini BPK, WTP.

C. Ruang Lingkup Pemeriksaan

Ruang Lingkup Pemeriksaan dibatasi pada penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang meliputi :

- a. Organisasi dan tata kerja;
- b. Pembinaan Aparatur dan Administrasi Kepegawaian;
- c. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
- d. Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Pengelolaan Barang Daerah;
- f. Pemeriksaan Fisik Proyek;
- g. Pemeriksaan Khusus Laporan Pengaduan Masyarakat;
- h. Pemeriksaan DAK, BOS, Bansos Hibah;
- i. Pemeriksaan Pemerintahan Desa, Pemeriksaan Kinerja; dan
- j. Reviuw.

II. PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) Tahun 2023

A. Pendekatan Pemeriksaan

Pemeriksaan Reguler dilaksanakan secara menyeluruh terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pemerintah yang meliputi aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efisiensi penggunaan sumber daya melalui pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik kegiatan, pengujian data, analisis prosedur, analisis hasil dan analisis kualitatif serta pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Selain itu Inspektorat juga melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelayanan publik, pelaksanaan Program-program Bupati, pemeriksaan terhadap laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme serta pengaduan masyarakat yang dilakukan secara menyeluruh terhadap kasus yang terjadi yang meliputi penyebab, obyek yang menjadi kasus, akibat, siapa yang terlibat, dan aspek lain yang terkait dengan kasus yang terjadi.

B. Obyek Pemeriksaan

Obyek Pemeriksaan (Obrik) pada Tahun 2023 direncanakan sebanyak 124 obyek pemeriksaan terdiri dari seluruh satuan kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Jayapura yaitu Dinas, Badan, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Distrik serta pengawasan Kampung, dengan perincian sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Reguler

➤ Dinas-dinas	: 24 Obrik
➤ Badan	: 8 Obrik
➤ Sekretariat Daerah	: 1 Obrik
➤ Sekretariat Dewan	: 1 Obrik
➤ Distrik	: 19 Obrik
➤ Kampung diambil Sample	: 80 Obrik
➤ RSUD	: 1 Obrik

Total : 124 Obrik

C. Struktur Organisasi

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Jayapura Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Jayapura, struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Jayapura adalah sebagai berikut:

1. Inspektur.
2. Sekretaris yang membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
3. Inspektur Pembantu Wilayah yang terdiri dari:
 - a. Inspektur Pembantu I;
 - b. Inspektur Pembantu II;
 - c. Inspektur Pembantu III;
 - d. Inspektur Pembantu IV;
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

D. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah Personel Inspektorat Kabupaten Jayapura sebanyak 40 orang dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. Inspektur | : 1 Orang |
| 2. Pejabat Struktural | : 8 Orang |
| 3. Fungsional Auditor | : 7 Orang |
| 4. Fungsional PPUPD | : 7 Orang |
| 5. Analis/Pelaksana | : 14 Orang |
| 6. Pegawai Kontrak | : 3 Orang |

E. Pendanaan

Pada Tahun 2023 Anggaran Inspektorat Kabupaten Jayapura untuk pengawasan didukung sepenuhnya dari dana APBD dan Dana Otonomi Khusus Kabupaten Jayapura.

III. Pelaporan dan Tindak Lanjut

A. Pelaporan

Output dari kegiatan pemeriksaan adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Laporan harus disusun secara obyektif, yaitu berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada saat pemeriksaan, dan rasional yaitu ada hubungan yang rasional antara temuan, penyebab dan rekomendasi, sehingga Obrik dapat memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kinerja unit kerjanya.

Untuk itu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) harus:

- a. dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat yang memberi perintah serta pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. dibuat sesegera mungkin, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah selesainya kegiatan atau pelaksanaan pemeriksaan dan segera disampaikan kepada yang berkepentingan secara tepat waktu. Hal ini dimaksudkan agar temuan dari hasil pemeriksaan tidak menjadi temuan yang terbengkalai sehingga dapat segera ditindak lanjuti oleh SKPD terperiksa sesuai dengan apa yang direkomendasikan;
- c. disusun berdasarkan informasi dan data yang valid, serta berdasarkan pada kode etik dan norma pengawasan; dan
- d. laporan harus dapat menilai daya guna dan hasil guna.

B. Sistematika Penulisan Laporan Hasil Pemeriksaan

Sistematika Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

C. Evaluasi Pelaksanaan Tindak Lanjut

Setiap SKPD obyek pemeriksaan wajib melaksanakan tindak lanjut dari temuan hasil pemeriksaan sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Pelaksanaan tindak lanjut maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Obrik. Pelaksanaan tindak lanjut harus sesuai dengan rekomendasi, dan didukung dengan bukti-bukti yang valid dan sah. Tim pemeriksa berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap setiap laporan pelaksanaan tindak lanjut dari SKPD yang menjadi obyek pemeriksaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Untuk meng-update pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan setiap 3 (tiga) bulan sekali dilaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan, dengan demikian akan dapat diketahui:

1. jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan saran/rekomendasi pemeriksaan;
2. jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti tetapi belum sesuai dengan rekomendasi;
3. jumlah temuan yang masih dalam proses penyelesaian; dan
4. jumlah temuan yang belum ditindaklanjuti sesuai dengan saran/rekomendasi.

IV. PENUTUP

Pengawasan yang efektif dan efisien tidak saja mampu menemukan kesalahan/pelanggaran yang terjadi dalam suatu program atau kegiatan, akan tetapi juga mampu mendeteksi kemungkinan terjadinya pelanggaran/kesalahan yang akan terjadi dari suatu program atau kegiatan. Oleh karena itu pengawasan harus dilakukan secara terarah, terkoordinir dan tidak tumpang tindih, serta mampu merespon setiap permasalahan atau dinamika pengawasan yang mungkin terjadi.

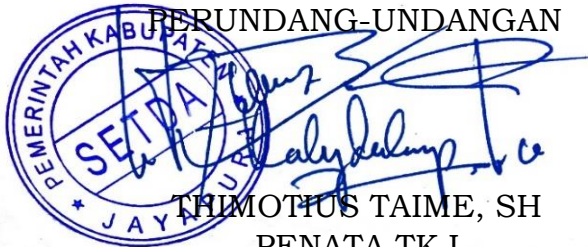
Demikian Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2023 dibuat dalam rangka memberikan acuan bagi pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura.

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/150 TAHUN 2023
TANGGAL 30 JANUARI TAHUN 2023

MEKANISME DAN SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN REGULER

A. MEKANISME PEMERIKSAAN

1. Persiapan Pemeriksaan

a. Koordinasi Rencana Pemeriksaan

sebelum melaksanakan pemeriksaan, pemeriksa harus melakukan koordinasi dengan obyek pemeriksaan mengenai waktu dan sasaran yang diperiksa

b. Pengumpulan dan Penelaahan Informasi Umum Mengenai Obyek yang diperiksa

1) menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan obyek yang diperiksa antara lain:

- a) Peraturan Perundang-undangan;
- b) Data umum Obyek yang diperiksa;
- c) Laporan pelaksanaan program/kegiatan dari obyek yang akan diperiksa;
- d) Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas sebelumnya; dan
- e) Sumber informasi lain yang dapat memberi kejelasan mengenai pelaksanaan program/kegiatan obyek yang akan diperiksa.

2) menelaah data dan informasi yang dikumpulkan untuk bahan pemeriksaan.

c. Penyusunan Pokok Kerja Pemeriksaan (PKP)

Pokok Kerja Pemeriksaan meliputi :

- 1) Dasar Hukum;
- 2) Penentuan Obyek, Sasaran dan Ruang Lingkup pemeriksaan;
- 3) Tujuan Pemeriksaan;
- 4) Personel Pemeriksaan;
- 5) Jadwal Waktu Pemeriksaan;
- 6) Langkah-langkah Pemeriksaan; dan
- 7) Alokasi Waktu.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan

a. Pertemuan awal (*entry briefing*)

Tim Pemeriksa bertemu dengan kepala unit kerja yang diperiksa/yang mewakili, untuk menyampaikan maksud dan tujuan pemeriksaan

b. Kegiatan Pemeriksaan

1. Tim pemeriksa melaksanakan tugas pemeriksaan pada obyek-obyek yang akan diperiksa sesuai dengan pokok kerja pemeriksaan.

2. Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)

- a) Setiap pemeriksa wajib menuangkan hasil pemeriksaan kedala Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP);
- b) KKP direview secara berjenjang oleh ketua tim pemeriksa dan BUPATI Pembantu dengan memberikan paraf pada KKP yang direview dan dilakukan pemeriksaan; dan
- c) Kertas Kerja Pemeriksaan disusun dalam satu berkas diserahkan oleh ketua Tim kepada sub bagian tata usaha untuk diarsipkan.

3. Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP)

NHP merupakan konfirmasi temuan hasil pemeriksaan kepada obyek pemeriksaan yang diperiksa untuk meminta tanggapan. Hasil Konfirmasi harus ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

4. Penyusunan Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP)

Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan merupakan himpunan hasil pemeriksaan yang terdiri dari temuan-temuan strategis tanpa rekomendasi yang mempunyai dampak bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat yang perlu segera mendapat perhatian disusun oleh ketua tim dan pengendali teknis serta diketahui oleh BUPATI.

c. Pertemuan Akhir

Tim Pemeriksa menyampaikan pokok-pokok hasil pemeriksaan kepada pimpinan Instansi/Unit Kerja yang diperiksa

3. Pelaporan Hasil Pemeriksaan

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah selesai melakukan pemeriksaan regular, tim pemeriksa wajib menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan yang telah diperbaiki sesuai konfirmasi yang dilakukan.

B. Bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan

Bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan regular ditentukan menggunakan kertas A4 dengan format sebagai berikut:

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

PADA.....(NAMA SKPD YANG MENJADI OBRIK) TAHUN

Nomor LHP :/...../.....

LHP :

Tanggal :

Lampiran :

Tahun Pemeriksaan :

a. Bab I : Simpulan

1. Simpulan hasil pemeriksaan
2. Rekomendasi

b. Bab II : Uraian Hasil Pemeriksaan

1. Data Umum
 - a. Dasar Pemeriksan
 - b. Tujuan Pemeriksaan
 - c. Ruang Lingkup Pemeriksaan
 - d. Batasan Pemeriksaan
 - e. Status dan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan yang lalu.

2. Hasil Pemeriksaan

Dalam Sub Bab ini berisi tentang uraian/data umum dari sasaran pemeriksaan maupun data lainnya yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan, dimulai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), pembinaan aparatur/administrasi kepegawaian, pengelolaan barang daerah dan pelaksanaan proyek fisik.

3. Temuan dan Rekomendasi

1. Temuan hasil pemeriksaan disertai dengan kode temuannya dapat berupa temuan yang bersifat positif.
2. Sebab Akibat merupakan kondisi yang menyebabkan terjadinya temuan beserta akibatnya dilengkapi dengan kode sebab akibat.
3. Kriteria atau dasar hukum yang berkaitan dengan hasil temuan sebagai dasar temuan sebagai dasar pemberian rekomendasi.
4. Komentar Pejabat, berisi tentang komentar dari pejabat/pimpinan SKPD yang diperiksa terkait dengan hasil temuan pemeriksaan yang telah dilakukan.
5. Tanggapan Terhadap Komentar Pejabat, berisi tentang jawaban atau sanggahan dari pemeriksa komentar pejabat/pimpinan SKPD yang menjadi obyek pemeriksaan.

6. Rekomendasi merupakan saran atau perintah yang ditujukan kepada pejabat/pimpinan SKPD guna memberikan langkah perbaikan berdasarkan kriteria yang mendasari. Rekomendasi diberikan pada masing-masing temuan dan dalam penulisan rekomendasi disertai dengan kode rekomendasi.

C. PENUTUP

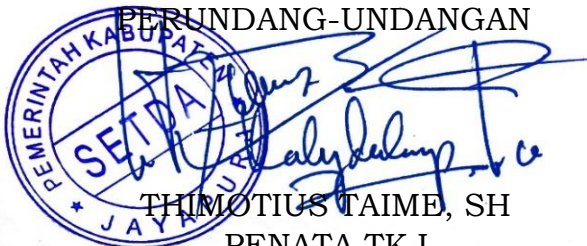
Berisi kalimat penutup dari laporan hasil pemeriksaan. Laporan Hasil Pemeriksaan ditandatangani oleh Inspektur dan mengetahui Bupati Jayapura.

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/150 TAHUN 2023
TANGGAL 30 JANUARI TAHUN 2023

DAFTAR KEGIATAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/ Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah					
1	2	3	4	5	6		7						8	9	10	11	12
	Irban I Pemerintahan												651.568.750				
1	Evaluasi dan Monitoring Dana Desa pada 4 kampung	Evaluasi		4 kampung	Mg-1 April 2023	Mg-IV Desember 2023	3	0	5	15	30	53	25.000.000	8 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
2	Evaluasi dan Monitoring Dana Desa pada 4 kampung	Evaluasi		4 kampung	Mg-1 April 2023	Mg-IV Desember 2023	3	0	5	15	30	53	25.000.000	8 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
3	Evaluasi dan Monitoring Dana Desa pada 4 kampung	Evaluasi		4 kampung	Mg-1 April 2023	Mg-IV Desember 2023	3	0	5	15	30	53	25.000.000	8 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
4	Evaluasi dan Monitoring Dana Desa pada 4 kampung	Evaluasi		4 kampung	Mg-1 April 2023	Mg-IV Desember 2023	3	0	5	15	30	53	25.000.000	8 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
5	Evaluasi dan Monitoring Dana Desa pada 4 kampung	Evaluasi		4 kampung	Mg-1 April 2023	Mg-IV Desember 2023	3	0	5	15	30	53	37.006.250	8 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
6	Evaluasi dan Monitoring Dana Desa pada 4 kampung	Evaluasi		4 kampung	Mg-1 April 2023	Mg-IV Desember 2023	3	0	5	15	30	53	37.006.250	8 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	

1	2	3	4	5	6	7	8						9	10	11	12	13
7	Evaluasi dan Monitoring Dana Desa pada 4 kampung	Evaluasi		4 kampung	Mg-1 April 2023	Mg-IV Desember 2023	3	0	5	15	30	53	37.006.250	8 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
8	Evaluasi dan Monitoring Dana Desa pada 4 kampung	Evaluasi		4 kampung	Mg-1 April 2023	Mg-IV Desember 2023	3	0	5	15	30	53	37.006.250	8 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
9	Evaluasi dan Monitoring Dana Desa pada 4 kampung	Evaluasi		4 kampung	Mg-1 April 2023	Mg-IV Desember 2023	3	0	5	15	30	53	37.006.250	8 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
10	Evaluasi dan Monitoring Dana Desa pada 4 kampung	Evaluasi		4 kampung	Mg-1 April 2023	Mg-IV Desember 2023	3	0	5	15	30	53	37.006.250	8 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
11	Evaluasi dan Monitoring Dana Desa pada 4 kampung	Evaluasi		4 kampung	Mg-1 April 2023	Mg-IV Desember 2023	3	0	5	15	30	53	37.006.250	8 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
12	Evaluasi dan Monitoring Dana Desa pada 4 kampung	Evaluasi		4 kampung	Mg-1 April 2023	Mg-IV Desember 2023	3	0	5	15	30	53	37.006.250	8 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
13	Evaluasi dan Monitoring Dana Desa pada 4 kampung	Evaluasi		4 kampung	Mg-1 April 2023	Mg-IV Desember 2023	3	0	5	15	30	53	37.006.250	8 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
14	Evaluasi dan Monitoring Dana Desa pada 4 kampung	Evaluasi		4 kampung	Mg-1 April 2023	Mg-IV Desember 2023	3	0	5	15	30	53	37.006.250	8 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
15	Evaluasi dan Monitoring Dana Desa pada 4 kampung	Evaluasi		4 kampung	Mg-1 April 2023	Mg-IV Desember 2023	3	0	5	15	30	53	37.006.250	8 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	

1	2	3	4	5	6	7	8						9	10	11	12	13
16	Evaluasi dan Monitoring Dana Desa pada 4 kampung	Evaluasi		4 kampung	Mg-I April 2023	Mg-IV Desember 2023	3	0	5	15	30	53	37.006.250	8 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
17	Pemeriksaan Khusus atas pengaduan masyarakat	Pemeriksaan		Pemda	Mg-I Januari 2023	Mg-IV Desember 2023	3	0	5	15	30	53	35.831.250	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
18	Pemeriksaan Khusus atas pengaduan masyarakat	Pemeriksaan		Pemda	Mg-I Januari 2023	Mg-IV Desember 2023	3	0	5	15	30	53	35.831.250	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
18	Pemeriksaan Khusus atas pengaduan masyarakat	Pemeriksaan		Pemda	Mg-I Januari 2023	Mg-IV Desember 2023	3	0	5	15	30	53	35.831.250	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
19	Pemeriksaan Khusus atas pengaduan masyarakat	Pemeriksaan		Pemda	Mg-I Januari 2023	Mg-IV Desember 2023	3	0	5	15	30	53	35.831.250	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
	Irban II Pembangunan												1.546.235.000				
1	Probit Audit PBJ	Audit		Pemda	Mg-I April 2023	Mg-IV Juni 2023	5	0	7	15	30	57	51.651.250	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
2	Probit Audit PBJ	Audit		Pemda	Mg-I April 2023	Mg-IV Juni 2023	5	0	7	15	30	57	51.651.250	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
3	Probit Audit PBJ	Audit		Pemda	Mg-I April 2023	Mg-IV Juni 2023	5	0	7	15	30	57	51.651.250	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
4	Verifikasi dan Reviu DAK Fisik	Reviu		Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, DP2KB, Dinas PUPR, DTPH, Dishub	Mg-I Januari 2023	Mg-IV Desember 2023						0	51.651.250	2 LHP Kompilasi	Laptop, ATK	Tinggi	
5	Monitoring Pengadaan Barang Jasa	Monitoring		Pemda	Mg-I Januari 2023	Mg-IV Desember 2023	5	0	7	15	30	57	51.651.250	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	

1	2	3	4	5	6	7	8						9	10	11	12	13
6	Monitoring Pengadaan Barang Jasa	Monitoring		Pemda	Mg-I Januari 2023	Mg-IV Desember 2023	5	0	7	15	30	57	51.651.250	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
7	Monitoring Pengadaan Barang Jasa	Monitoring		Pemda	Mg-I Januari 2023	Mg-IV Desember 2023	5	0	7	15	30	57	51.651.250	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
8	Monitoring Pengadaan Barang Jasa	Monitoring		Pemda	Mg-I Januari 2023	Mg-IV Desember 2023	5	0	7	15	30	57	51.651.250	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
9	Monitoring Pengadaan Barang Jasa	Monitoring		Pemda	Mg-I Januari 2023	Mg-IV Desember 2023	5	0	7	15	30	57	51.651.250	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
10	Monitoring Pengadaan Barang Jasa	Monitoring		Pemda	Mg-I Januari 2023	Mg-IV Desember 2023	5	0	7	15	30	57	51.651.250	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
11	Monitoring Pengadaan Barang Jasa	Monitoring		Pemda	Mg-I Januari 2023	Mg-IV Desember 2023	5	0	7	15	30	57	51.651.250	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
12	Monitoring Pengadaan Barang Jasa	Monitoring		Pemda	Mg-I Januari 2023	Mg-IV Desember 2023	5	0	7	15	30	57	51.651.250	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
13	Monitoring Pengadaan Barang Jasa	Monitoring		Pemda	Mg-I Januari 2023	Mg-IV Desember 2023	5	0	7	15	30	57	51.651.250	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
14	Monitoring Pengadaan Barang Jasa	Monitoring		Pemda	Mg-I Januari 2023	Mg-IV Desember 2023	5	0	7	15	30	57	51.651.250	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
15	Monitoring Pengadaan Barang Jasa	Monitoring		Pemda	Mg-I Januari 2023	Mg-IV Desember 2023	5	0	7	15	30	57	51.651.250	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
16	Monitoring Pengadaan Barang Jasa	Monitoring		Pemda	Mg-I Januari 2023	Mg-IV Desember 2023	5	0	7	15	30	57	51.651.250	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
17	Monitoring Pengadaan Barang Jasa	Monitoring		Pemda	Mg-I Januari 2023	Mg-IV Desember 2023	5	0	7	15	30	57	51.651.250	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	

1	2	3	4	5	6	7	8						9	10	11	12	13
18	Monitoring Dana Otonomi Khusus	Monitoring		Pemda	Mg-I Juni 2023	Mg-IV Desember 2023	5	0	7	15	30	57	51.651.250	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
19	Monitoring Dana Otonomi Khusus	Monitoring		Pemda	Mg-I Juni 2023	Mg-IV Desember 2023	5	0	7	15	30	57	51.651.250	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
20	Monitoring Dana Otonomi Khusus	Monitoring		Pemda	Mg-I Juni 2023	Mg-IV Desember 2023	5	0	7	15	30	57	51.651.250	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
21	Monitoring Dana Otonomi Khusus	Monitoring		Pemda	Mg-I Juni 2023	Mg-IV Desember 2023	5	0	7	15	30	57	51.651.250	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
22	Monitoring Dana Otonomi Khusus	Monitoring		Pemda	Mg-I Juni 2023	Mg-IV Desember 2023	5	0	7	15	30	57	51.651.250	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
23	Monitoring Dana Otonomi Khusus	Monitoring		Pemda	Mg-I Juni 2023	Mg-IV Desember 2023	5	0	7	15	30	57	51.651.250	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
24	Monitoring Dana Otonomi Khusus	Monitoring		Pemda	Mg-I Juni 2023	Mg-IV Desember 2023	5	0	7	15	30	57	51.651.250	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
25	Monitoring Dana Otonomi Khusus	Monitoring		Pemda	Mg-I Juni 2023	Mg-IV Desember 2023	5	0	7	15	30	57	51.651.250	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
26	Monitoring Dana Otonomi Khusus	Monitoring		Pemda	Mg-I Juni 2023	Mg-IV Desember 2023	5	0	7	15	30	57	51.651.250	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
27	Monitoring Dana Otonomi Khusus	Monitoring		Pemda	Mg-I Juni 2023	Mg-IV Desember 2023	5	0	7	15	30	57	51.651.250	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
28	Monitoring Dana Otonomi Khusus	Monitoring		Pemda	Mg-I Juni 2023	Mg-IV Desember 2023	5	0	7	15	30	57	51.651.250	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
29	Monitoring Dana Otonomi Khusus	Monitoring		Pemda	Mg-I Juni 2023	Mg-IV Desember 2023	5	0	7	15	30	57	100.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	

1	2	3	4	5	6	7	8						9	10	11	12	13
	Irban III Keuangan												3.893.557.884				
1	Opname Kas	Audit Kepatuhan		54 OPD	Mg-I Jan 2023	Mg-II Jan 2023	2	3	0	5	50	60	67.130.308	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
2	Opname Persediaan	Audit Kepatuhan		54 OPD	Mg-I Jan 2023	Mg-II Jan 2023	5	7	0	15	30	57	67.130.308	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
3	Reviu ASB, SSH, dan HSPK	Reviu		Pemda	Mg-III Jan 2023	Mg-I Feb 2023	5	7	0	15	30	57	67.130.308	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
4	Evaluasi LAKIP	Evaluasi		35 OPD	Mg-I Feb 2023	Mg-III Feb 2023	5	7	0	15	30	57	67.130.308	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
5	Reviu Utang	Reviu		54 OPD	Mg-I Feb 2023	Mg-III Feb 2023	5	7	0	15	30	57	67.130.308	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
6	Reviu Dana DAK Non Fisik	Reviu		Pemda	Mg-I Feb 2023	Mg-II Feb 2023	2	2	0	2	12	18	67.130.308	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
7	Pendampingan Audit Pendahuluan BPK RI	Asistensi		Pemda	Mg-II Feb 2023	Mg-IV Feb 2023	5	7	0	15	90	117	67.130.308	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
8	Reviu SAKIP	Reviu		Pemda	Mg-II Feb 2023	Mg-IV Feb 2023	5	7	0	15	30	57	67.130.308	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
9	Reviu LKPD	Reviu		Pemda	Mg-III Mar 2023	Mg-I Apr 2023	5	7	0	15	45	72	67.130.308	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
10	Reviu RKPD Induk	Reviu		Pemda	Mg-I Januari 2023	Mg-IV Desember 2023	5	7	0	15	30	57	67.130.308	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	berdasarkan permintaan BPKAD
11	Reviu APBD Induk	Reviu		Pemda	Mg-I Januari 2023	Mg-IV Desember 2023	5	7	0	15	30	57	67.130.308	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	berdasarkan permintaan BPKAD
12	Audit Kepatuhan	Audit		OPD	Mg-II Apr 2023	Mg-IV Apr 2023	5	7	0	15	30	57	134.260.616	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
13	Audit Dana BOS	Audit		Dinas Pendidikan	Mg-IV Apr 2023	Mg-II Mei 2023	5	7	0	15	30	57	268.521.232	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
14	Audit Dana JKN	Audit		Dinas Kesehatan	Mg-II Mei 2023	Mg-IV Mei 2023	5	7	0	15	30	57	335.651.540	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
15	Pendampingan Audit Rinci BPK RI	Pendampingan		Pemda	Mg-II Mei 2023	Mg-II Juni 2023	5	7	0	15	45	72	134.260.616	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	sesuai hari BPK, biasanya tambah hari 15 hari
16	Reviu LAKIP	Reviu		Pemda	Mg-II Juni 2023	Mg-I Agustus 2023	5	7	0	15	30	57	335.651.540	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
17	Pemeriksaan SPJ Kas Triwulan 1	Audit		35 OPD	Mg-I Juli 2023	Mg-III Juli 2023	5	7	0	15	30	57	335.651.540	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	

1	2	3	4	5	6	7	8						9	10	11	12	13
18	Pemeriksaan SPJ Kas Distrik Semester 1	Audit		19 Distrik	Mg-III Juli 2023	Mg-II Agustus 2023	5	7	0	15	30	57	335.651.540	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
19	Pendampingan Audit Kinerja BPK RI	Pendampingan		Pemda	Mg-IV Agustus 2023	Mg-II September 2023	5	7	0	15	30	57	67.130.308	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
20	Reviu RKPD Perubahan	Reviu		Pemda	Mg-I Januari 2023	Mg-IV Desember 2023	5	7	0	15	30	57	67.130.308	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	berdasarkan permintaan BPKAD
21	Reviu RKA	Reviu		54 OPD	Mg-III September 2023	Mg-I Oktober 2023	5	7	0	15	30	57	134.260.616	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
22	Pemeriksaan SPJ Kas Triwulan 3	Audit		35 OPD	Mg-I Oktober 2023	Mg-III Oktober 2023	5	7	0	15	30	57	335.651.540	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
23	Reviu APBD Perubahan	Reviu		Pemda	Mg-I Januari 2023	Mg-IV Desember 2023	5	7	0	15	30	57	67.130.308	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	berdasarkan permintaan BPKAD
24	Pemeriksaan SPJ Kas Triwulan 4	Audit		35 OPD	Mg-II Desember 2023	Mg-I Jan 2024	5	7	0	15	30	57	335.651.540	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
25	Pemeriksaan SPJ Kas Distrik Semester 2	Audit		19 Distrik	Mg-II Desember 2023	Mg-I Jan 2024	5	7	0	15	30	57	335.651.540	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
	Urban IV Kesejahteraan dan Ekonomi												460.000.000				
1	Pemenuhan Data MCP Triwulan 1	Evaluasi		Pemda	Mg-I Januari 2023	Mg-IV Maret 2023	3	0	0	10	20	33	24.210.526	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	per triwulan
2	Pemenuhan Data MCP Triwulan 2	Evaluasi		Pemda	Mg-I April 2023	Mg-IV Juni 2023	3	0	0	10	20	33	24.210.526	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	per triwulan
3	Pemenuhan Data MCP Triwulan 3	Evaluasi		Pemda	Mg-I Juli 2023	Mg-IV September 2023	3	0	0	10	20	33	24.210.526	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	per triwulan
4	Pemenuhan Data MCP Triwulan 4	Evaluasi		Pemda	Mg-I Oktober 2023	Mg-IV Desember 2023	3	0	0	10	20	33	24.210.526	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	per triwulan

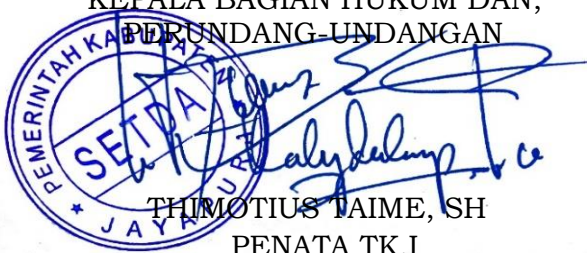
1	2	3	4	5	6	7	8						9	10	12	13	14
5	Monev Pengelolaan LHKPN Triwulan 1	Monitoring dan Evaluasi		Pemda	Mg-I Januari 2023	Mg-IV Maret 2023	3	0	0	10	20	33	24.210.526	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	per triwulan
6	Monev Pengelolaan LHKPN Triwulan 2	Monitoring dan Evaluasi		Pemda	Mg-I April 2023	Mg-IV Juni 2023	3	0	0	10	20	33	24.210.526	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	per triwulan
7	Monev Pengelolaan LHKPN Triwulan 3	Monitoring dan Evaluasi		Pemda	Mg-I Juli 2023	Mg-IV September 2023	3	0	0	10	20	33	24.210.526	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	per triwulan
8	Monev Pengelolaan LHKPN Triwulan 4	Monitoring dan Evaluasi		Pemda	Mg-I Oktober 2023	Mg-IV Desember 2023	3	0	0	10	20	33	24.210.526	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	per triwulan
9	Survey Penilaian Integritas	Monitoring dan Evaluasi		35 OPD	Mg-I Juli 2023	Mg-IV Desember 2023	3	0	0	15	30	48	24.210.526	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
10	Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP dan Pengisian profil inspektorat Triwulan 1	Kegiatan Pengawasan Lainnya		Inspektorat	Mg-I Januari 2023	Mg-IV Maret 2023	3	0	0	10	20	33	24.210.526	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	per triwulan
11	Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP dan Pengisian profil inspektorat Triwulan 2	Kegiatan Pengawasan Lainnya		Inspektorat	Mg-I April 2023	Mg-IV Juni 2023	3	0	0	10	20	33	24.210.526	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	per triwulan
12	Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP dan Pengisian profil inspektorat Triwulan 3	Kegiatan Pengawasan Lainnya		Inspektorat	Mg-I Juli 2023	Mg-IV September 2023	3	0	0	10	20	33	24.210.526	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	per triwulan
13	Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP dan Pengisian profil inspektorat Triwulan 4	Kegiatan Pengawasan Lainnya		Inspektorat	Mg-I Oktober 2023	Mg-IV Desember 2023	3	0	0	10	20	33	24.210.526	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	per triwulan

1	2	3	4	5	6	7	8						9	10	11	12	13
14	Sosialisasi Peningkatan Level Maturitas SPIP	Sosialisasi		Pemda	Mg-I Januari 2023	Mg-IV Desember 2023	3	0	0	15	30	48	24.210.526	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
15	Penilaian Internal Zona Integritas	Kegiatan Pengawasan Lainnya		Inspektorat	Mg-I Januari 2023	Mg-IV Desember 2023	3	0	0	10	20	33	24.210.526	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
16	Update Risk Register	Monitoring dan Evaluasi		35 OPD	Mg-1 Juli 2023	Mg-IV Desember 2023	3	0	0	15	30	48	24.210.526	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
17	Pengelolaan website inspektorat Triwulan 4	Kegiatan Pengawasan Lainnya		admin MCP, admin e-Lapor, admin SPBE	Mg-I Oktober 2023	Mg-IV Desember 2023	1	0	0	5	15	21	24.210.526	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	per triwulan
18	Unit pengendalian gratifikasi	Kegiatan Pengawasan Lainnya		Pemda	Mg-I Januari 2023	Mg-IVJuni 2023	3	0	0	10	20	33	24.210.526	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	per semester
19	Unit pengendalian gratifikasi	Kegiatan Pengawasan Lainnya		Pemda	Mg-I Juli 2023	Mg-IV Desember 2023	3	0	0	10	20	33	24.210.526	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	per semester

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

THUMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003